

VADEMECUM

PENANGANAN PERKARA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK-ANAK OLEH KLERIKUS



Kongregasi untuk Ajaran Iman
Roma, 16 Juli 2020

Terbatas untuk Kalangan Sendiri

DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Jakarta, Januari 2021

Seri Dokumen Gerejawi No. 122

VADEMECUM

**Penanganan Perkara Pelecehan Seksual terhadap Anak-anak
oleh Klerikus**

**Beberapa pokok tertentu penanganan perkara pelecehan
seksual terhadap anak-anak oleh Klerikus**

**Kongregasi untuk Ajaran Iman
16 Juli 2020**

Diterjemahkan oleh:
R.D. Yohanes Driyanto

Editor:
R.P. Andreas Suparman, SCJ
Bernadeta Harini Tri Prasasti

VADEMECUM

Penanganan Perkara Pelecehan Seksual terhadap Anak-anak
oleh Klerikus

Kongregasi untuk Ajaran Iman
16 Juli 2020

Diterjemahkan oleh : R.D. Yohanes Driyanto
(dari bahasa Italia)
Editor : R.P. Andreas Suparman, SCJ
Bernadeta Harini Tri Prasasti
Tata letak : Benedicta F. C. L

Diterbitkan oleh : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cikini II No 10, JAKARTA 10330
Telp.: (021) 3901003
E-mail: dokpen@kawali.org; kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang penerbitan terjemahan Seri Dokumen Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

Cetakan Pertama : Januari 2021

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	3
Nota Bene	5
0. Pendahuluan	6
I. Apa yang merupakan tindak pidana?	7
II. Apa yang harus dilakukan ketika informasi tentang kemungkinan tindak pidana (<i>notitia de delicto</i>) diterima?	10
a/ Apa yang dimaksud dengan istilah <i>notitia de delicto</i> ?	10
b/ Tindakan apa yang harus diambil setelah <i>notitia de delicto</i> diterima?	12
III. Bagaimana penyelidikan awal berlangsung?	16
a/ Apa itu penyelidikan awal?	16
b/ Tindakan yuridis apa yang harus dilaksanakan untuk memulai penyelidikan awal?	18
c/ Dokumen-dokumen pelengkap apa yang dapat atau harus dikerjakan sewaktu penyelidikan awal?	20
d/ Bagaimana tindakan pencegahan diberlakukan?	24
e/ Apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri penyelidikan awal?	26
IV. Apa yang dapat dilakukan KAI pada tahap ini?	28
a/ Apa tindakan-tindakan disipliner yang bukan- hukuman?	28
b/ Apa itu perintah pidana?	29
c/ Apakah <i>remedium ponale</i> , penitensi, dan teguran publik itu?	30
V. Keputusan apa yang mungkin dalam proses pidana?	30
VI. Prosedur pidana apa yang mungkin?	31
a/ Apakah proses pidana ekstrajudisial itu?	32

b/Bagaimana proses pidana ekstrapidural dilaksanakan menurut KHK?	33
c/ Bagaimana proses pidana ekstrapidural berakhir sesuai KHK?	38
d/Bagaimana proses pidana ekstrapidural dilaksanakan sesuai KKGKT?	41
e/ Apakah dekret hukuman termasuk rahasia jabatan?	42
VII. Apa yang dapat terjadi ketika prosedur pidana berakhir?	43
VIII. Apa yang harus dilakukan dalam kasus rekursus melawan dekret hukuman?	44
a/ Apa yang diatur KHK dalam kasus rekursus melawan dekret hukuman?	44
b/ Apa yang diatur KKGKT dalam kasus rekursus melawan dekret hukuman?	45
IX. Adakah sesuatu yang selalu harus diperhatikan?	45
Ringkasan tabulasi untuk perkara tindak pidana yang direservasi	49

KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN

VADEMECUM

BEBERAPA POKOK TERTENTU PROSEDUR PENANGANAN PERKARA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK-ANAK OLEH KLERIKUS

Versi 1.0

16 Juli 2020

NOTA BENE:

a. Sebagai tambahan pada tindak pidana yang tercantum dalam Art. 6 Norma yang diundangkan dengan *Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, hal-hal berikut ini harus ditepati –dengan penyesuaian seperlunya– dalam semua kasus termasuk tindak pidana yang direservasi bagi Kongregasi untuk Ajaran Iman;

b. Singkatan berikut ini akan digunakan: KHK: Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*); KKGKT: Kitab Kanonik Gereja-Gereja Katolik Timur (*Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*); SST: *Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela* – 2010 Norma yang telah direvisi; VELM: *Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi* – 2019; KAI: Kongregasi untuk Ajaran Iman.

* * *

0. Pendahuluan

Untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai prosedur yang harus diikuti dalam perkara-perkara pidana yang merupakan kewenangannya, Kongregasi untuk Ajaran Iman telah menyiapkan *Vademecum* ini, yang ditujukan terutama untuk para Ordinaris dan orang-orang lain yang membutuhkan untuk menerapkan norma-norma kanonik yang mengatur perkara-perkara pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh klerikus.

Manual ini dimaksudkan sebagai buku pegangan bagi mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dalam perkara-perkara kejahatan dengan langkah demi langkah dari *notitia criminis* hingga konklusi definitif suatu perkara.

Dengan tidak mengeluarkan norma baru atau menggantikan undang-undang kanonik yang berlaku, buku pegangan ini berupaya menjelaskan berbagai tahapan dari prosedur yang ditempuh. Penggunaannya harus didorong karena praksis yang dibakukan akan membantu administrasi keadilan yang lebih baik.

Acuan dibuat terutama pada dua Kitab Hukum yang berlaku (KHK dan KKGKT); Norma mengenai tindak pidana yang direservasi bagi Kongregasi untuk Ajaran Iman versi revisi 2010, diundangkan dengan *Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, dengan memperhatikan revisi yang dibuat oleh *Rescripta ex Audientia* 3 dan 6 Desember 2019; *Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi*; dan juga praksis Kongregasi untuk Ajaran Iman, yang dalam tahun-tahun belakangan ini menjadi semakin tepat dan terpadu.

Karena dimaksudkan sebagai sarana yang fleksibel, buku pegangan ini dapat secara berkala diperbarui apabila norma acuannya diubah atau apabila praksis Kongregasi menuntut penjelasan dan revisi lebih lanjut.

Pilihan dibuat untuk tidak mencantumkan dalam *Vademecum* ini petunjuk pelaksanaan proses pidana yudisial dalam pengadilan tingkat pertama, karena dirasa bahwa prosedur yang disampaikan dalam Kitab Hukum yang berlaku saat ini cukup jelas dan terinci.

Diharapkan bahwa buku pegangan ini akan membantu Keuskupan-Keuskupan, Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, Konferensi para Uskup, dan berbagai lingkungan gerejawi untuk mengerti lebih baik dan melaksanakan tuntutan-tuntutan keadilan mengenai *delictum gravius* (tindak pidana sangat berat) yang bagi seluruh Gereja merupakan luka yang dalam dan menyakitkan yang menjerit minta disembuhkan.

I. Apa yang merupakan tindak pidana?

1. Tindak pidana yang dimaksud di sini meliputi setiap pelanggaran lahiriah melawan perintah ke-6 dari Dekalog yang dilakukan oleh seorang klerikus terhadap seorang anak (bdk. kan.1395 § 2 KHK; art. 6 § 1, 1^o SST).

2. Jenis tindak pidana cukup luas; meliputi, sebagai contohnya, hubungan seksual (atas persetujuan dua pihak atau tidak), kontak fisik untuk kepuasan seksual, ekshibisionisme (mempertontonkan alat kelamin), masturbasi, pembuatan pornografi, bujukan kepada prostitusi, percakapan dan/atau ujaran yang (pada hakikatnya) bersifat seksual, yang dapat juga terjadi melalui berbagai sarana komunikasi.

3. Pengertian “anak” dalam perkara ini berbeda sesuai dengan jalannya waktu. Sebelum 30 April 2001, yang dimaksudkan seorang anak adalah yang di bawah usia 16 tahun (walaupun dalam beberapa perundangan tertentu – sebagai contoh Amerika Serikat

[dari 1994] dan Irlandia [dari 1996]- usia itu telah dinaikkan menjadi 18 tahun). Setelah 30 April 2001, dengan pengundangan *Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, usia secara universal dinaikkan menjadi 18 tahun, dan usia ini sekarang berlaku. Perbedaan ini harus diperhitungkan ketika menentukan apakah “anak” memang demikian sesuai pengertian hukum yang berlaku saat itu.

4. Penggunaan istilah “anak” tidak menunjukkan perbedaan yang sering disampaikan oleh ilmu psikologi antara tindakan “paedophilia” dan “ephebophilia”, yaitu melibatkan remaja yang sudah melewati pubertas. Kematangan seksual mereka tidak mempengaruhi pengertian kanonik mengenai tindak pidana.

5. Revisi *Motu Proprio SST*, yang diundangkan pada 21 Mei 2010, menyatakan bahwa seseorang disamakan dengan seorang anak jika penggunaan akal budinya biasanya tidak sempurna (bdk. art. 6 § 1, 1^o SST). Sedangkan mengenai penggunaan istilah “orang dewasa rentan” yang dimengerti sebagai “seseorang yang dalam keadaan sakit, kekurangan secara fisik atau mental, atau kehilangan kebebasan pribadinya, yang pada kenyataannya –walaupun hanya sesekali- membatasi kemampuannya untuk mengerti, atau untuk menghendaki, atau sebaliknya melawan pelanggaran” (bdk. art. 1 § 2, b VELM), harus diperhatikan bahwa definisi itu mencakup keadaan lain selain yang menjadi kewenangan Kongregasi Untuk Ajaran Iman yang tetap terbatas pada anak-anak di bawah usia 18 tahun dan mereka yang “biasanya memiliki penggunaan akal budi yang tidak sempurna.” *Facti species* (kejadian-kejadian) di luar perkara-perkara ini ditangani oleh Dikasteri yang berwenang (bdk. art. 7 § 1 VELM).

6. SST juga telah memasukkan (bdk. art. 6 § 1, 2^o SST) tiga tindak pidana baru yang melibatkan anak-anak, yaitu penyimpanan,

kepemilikan (meskipun sementara), atau penyebaran gambar-gambar pornografi anak-anak dibawah usia 14 tahun (sejak 1 Januari 2020 dibawah 18 tahun) oleh seorang klerikus dengan tujuan untuk pemuasan seksual dengan cara apa pun dan dengan alat apa pun. Dari 1 Juni sampai 31 Desember 2019, penyimpanan, kepemilikan, atau penyebaran materi pornografi yang melibatkan anak-anak antara 14 dan 18 tahun oleh klerikus atau anggota Lembaga Hidup Bakti atau Serikat Hidup Kerasulan adalah tindak pidana yang menjadi kewenangan Dikasteri lain (bdk. art. 1 dan 7 VELM). Dari 1 Januari 2020 KAI memiliki wewenang untuk tindak pidana ini apabila dilakukan oleh klerikus.

7. Harus diperhatikan bahwa ketiga tindak pidana itu baru dapat ditangani secara kanonik setelah tanggal berlakunya SST, yaitu 21 Mei 2010. Di lain pihak, pembuatan pornografi yang melibatkan anak-anak masuk dalam jenis tindak pidana yang tercantum pada nomor 1-4 dari *Vademecum* (buku saku) ini dan karena itu harus ditangani meskipun terjadi sebelum tanggal itu.

8. Sesuai dengan hukum yang mengatur religius yang adalah anggota Gereja Latin (bdk. kan. 695 dst. KHK), tindak pidana yang disebut di atas pada no.1 dapat juga mengakibatkan pemecatan dari Lembaga Religius. Berikut ini harus diingat: a/ pemecatan semacam itu bukanlah suatu hukuman, melainkan lebih merupakan tindakan administratif Moderator Tertinggi; b/ untuk mengeluarkan dekret pemecatan, prosedur yang terkait yang dijelaskan dalam kan. 695 §2, 699, dan 700 KHK harus ditaati dengan saksama; c/ konfirmasi atas dekret pemecatan yang dituntut oleh kan. 700 KHK harus dimohonkan dari KAI; d/ pemecatan dari lembaga menyebabkan hilangnya keanggotaan dalam lembaga dan berhentinya kaul dan kewajiban yang berasal dari profesi (bdk. kan. 701 KHK), demikian juga larangan untuk melaksanakan tahbisan suci yang diterima sampai persyaratan

yang ditunjuk dalam kan. 701 KHK dipenuhi. Aturan yang sama, dengan penyesuaian seperlunya, hendaknya diterapkan juga pada anggota Serikat Hidup Kerasulan yang telah diinkorporasi secara definitif (bdk. kan. 746 KHK).

II. Apa yang harus dilakukan ketika laporan tentang kemungkinan tindak pidana (*notitia de delicto*) diterima?

a/ apa yang dimaksud dengan istilah *notitia de delicto*?

9. *Notitia de delicto* (bdk. kan. 1717 § 1 KHK; kan. 1468 § 1 KKGKT; art. 16 SST; art. 3 VELM), yang kadang disebut *notitia criminis*, adalah informasi apapun tentang tindak pidana yang mungkin dilakukan, dengan suatu cara sampai kepada pengetahuan Ordinaris atau Hirarki. Hal ini tidak harus merupakan laporan formal.

10. *Notitia* ini bisa datang dari berbagai macam sumber: dapat disampaikan secara formal kepada Ordinaris atau Hierarki, secara lisan atau tertulis, oleh terduga korban, walinya, atau orang lain yang menyatakan memiliki pengetahuan mengenai hal itu; dapat diketahui oleh Ordinaris atau Hierarki melalui pelaksanaan tugas pengawasannya; dapat dilaporkan kepada Ordinaris atau Hierarki oleh otoritas sipil melalui saluran-saluran yang diatur oleh legislasi lokal; dapat disebarluaskan melalui media komunikasi (termasuk media sosial); dapat sampai kepadanya lewat desas-desus, atau dengan cara lain apapun yang memadai.

11. Kadang-kadang *notitia de delicto* dapat berasal dari sumber yang anonim, yaitu dari orang yang tidak dikenal atau tidak bisa diidentifikasi. Anonimitas sumber tidak boleh secara otomatis mengarahkan orang untuk menganggap suatu laporan tidak benar

(palsu). Namun demikian, untuk alasan yang mudah dimengerti, kehati-hatian besar harus dilakukan dalam mempertimbangkan *notitia* seperti itu, dan laporan anonim tentu saja tidak disarankan.

12. Begitu juga, ketika *notitia criminis* datang dari sumber yang kredibilitas orangnya tampak meragukan sejak semula, sebaiknya tidak ditolak secara *a priori*.

13. Kadang-kadang, *notitia de delicto* tidak dilengkapi dengan rincian khusus (nama, tanggal, waktu...). Meskipun tidak jelas dan tidak pasti, informasi itu haruslah dinilai secara wajar dan, sejauh memungkinkan, diberi perhatian semestinya.

14. Harus ditegaskan bahwa laporan mengenai *delictum gravius* (tindak pidana sangat berat) yang diterima dalam pengakuan dosa ditempatkan dibawah ikatan paling ketat dari rahasia sakramental (bdk. kan 983 § 1 KHK; kan. 733 § 1 KKGKT; art. 4 § 1, 5^o SST). Seorang bapa pengakuan yang diberitahu adanya *delictum gravius* sewaktu perayaan sakramen hendaknya berusaha meyakinkan peniten agar informasi diberitahukan dengan cara lain sehingga otoritas yang terkait dapat mengambil tindakan atas hal itu.

15. Tanggung jawab pengawasan yang melekat pada Ordinaris atau Hierarki tidak menuntut bahwa ia secara terus-menerus memantau klerikus yang menjadi bawahannya, namun juga tidak mengizinkan untuk menganggap diri bebas dari upaya memperoleh informasi mengenai perilaku mereka dalam hal-hal ini, khususnya apabila ia menyadari hal-hal yang mencurigakan, perilaku keji, atau tindakan tidak senonoh yang serius.

b/ Tindakan apa yang harus diambil setelah *notitia de delicto* diterima?

16. Art. 16 SST (bdk. juga kan. 1717 KHK dan 1468 KKGKT) menyatakan bahwa, ketika *notitia de delicto* diterima, hendaknya segera diikuti penyelidikan awal, asalkan laporan itu "*saltem verisimilis*," (setidak-tidaknya ada kemungkinan kebenaran). Apabila kemungkinan kebenaran terbukti tak berdasar, *notitia de delicto* tidak perlu ditindak-lanjuti, walaupun perhatian mesti dilakukan untuk menyimpan dokumen bersama dengan penjelasan tertulis mengenai alasan-alasan diambilnya keputusan itu.

17. Bahkan dalam perkara-perkara di mana tidak ada kewajiban hukum yang eksplisit untuk melakukannya, otoritas gerejawi hendaknya membuat laporan kepada otoritas sipil yang berwenang apabila dinilai perlu untuk melindungi orang yang terlibat atau anak-anak lain dari bahaya tindak-tindak kejahatan berikutnya.

18. Mengingat hakikat perkaranya yang sensitif (misalnya, kenyataan bahwa dosa melawan perintah ke-6 Dekalog jarang terjadi dengan kehadiran saksi), penentuan bahwa *notitia de delicto* itu tidak memiliki kemungkinan kebenaran (yang dapat mengarah pada peniadaan penyelidikan awal), dapat dilakukan hanya dalam perkara yang ketidakmungkinannya untuk melanjutkan proses sesuai dengan norma hukum kanonik nyata. Misalnya, jika ternyata bahwa pada saat tindak pidananya didakwakan, orangnya belum menjadi klerikus; jika menjadi jelas bahwa terduga korban bukan seorang anak (tentang hal ini, bdk. no. 3); jika merupakan kenyataan yang diketahui umum bahwa orang yang disangka tidak ada di tempat kejadian perkara ketika tindak kejahatan yang disangkakan terjadi).

19. Namun, dalam perkara demikian, disarankan bahwa Ordinaris atau Hierarki menyampaikan kepada KAI *notitia de delicto* dan keputusan untuk tidak melakukan penyelidikan awal dengan alasan kurangnya kemungkinan ke arah kebenaran yang nyata itu.

20. Di sini hendaknya ditegaskan bahwa dalam perkara perilaku yang tidak pantas atau tidak bijak, meskipun tidak ada tindak pidana yang melibatkan anak-anak, apabila dinilai perlu untuk melindungi kebaikan umum dan menghindari skandal, Ordinaris atau Hierarki berwenang untuk mengambil langkah-langkah administratif lain terhadap orang yang disangka (misalnya, pembatasan pelayanannya), atau menjatuhkan *remedium poenale* seperti yang disebut dalam kan. 1339 KHK dengan maksud mencegah tindak pidana (bdk. kan. 1312 §3 KHK) atau memberikan teguran umum seperti disebut dalam kan. 1427 KKGKT. Dalam perkara tindak pidana yang tidak berat (*non graviora*), Ordinaris atau Hierarki hendaknya menggunakan sarana-sarana yuridis yang cocok dengan keadaannya.

21. Sesuai kan. 1717 KHK dan kan. 1468 KKGKT, tanggung jawab untuk penyelidikan awal dimiliki Ordinaris atau Hierarki yang menerima *notitia de delicto*, atau orang yang tepat yang dipilihnya. Kelalaian atas tugas ini dapat merupakan tindak pidana prosedur kanonik sesuai dengan KHK, KKGKT dan Motu Proprio *Come una madre amorevole*, juga art. 1 §1, b VELM.

22. Tugas ini menjadi tanggung jawab Ordinaris atau Hierarki dari klerikus yang disangka atau, jika tidak, Ordinaris atau Hierarki tempat tindak pidana yang disangkakan terjadi. Dalam hal yang terakhir itu, secara umum akan sangat membantu apabila ada komunikasi dan kerja-sama antara para Ordinaris yang terlibat, untuk menghindari konflik kewenangan atau duplikasi pekerjaan, khususnya bila klerikus itu seorang religius.

23. Apabila Ordinaris atau Hierarki menemui kesulitan dalam memulai atau melaksanakan penyelidikan awal, hendaknya ia segera menghubungi KAI untuk mendapatkan nasihat atau bantuan dalam mengatasi masalah.

24. Dapat terjadi bahwa *notitia de delicto* sampai langsung kepada KAI dan tanpa melalui Ordinaris atau Hierarki. Dalam hal ini KAI dapat memintanya untuk melaksanakan penyelidikan awal, atau sesuai art. 17 SST, dapat melakukannya sendiri.

25. KAI, sesuai dengan penilaiannya sendiri, karena permintaan yang jelas atau kebutuhan, dapat juga meminta Ordinaris atau Hierarki lain untuk melaksanakan penyelidikan awal.

26. Penyelidikan kanonik awal harus dilaksanakan dengan bebas dari penyelidikan serupa oleh otoritas sipil. Dalam perkara di mana undang-undang Negara melarang penyelidikan yang serupa dengannya, otoritas gerejawi yang berwenang hendaknya menahan diri untuk tidak memulai penyelidikan awal dan melaporkan indikasi pelanggaran kepada KAI dengan menyertakan dokumen yang perlu. Apabila dinilai tepat menunggu konklusi penyelidikan sipil untuk memperoleh hasilnya, atau karena alasan lain, Ordinaris atau Hierarki sebaiknya meminta nasihat mengenai hal ini kepada KAI.

27. Penyelidikan hendaknya dilaksanakan dengan menghormati hukum sipil tiap negara (bdk. art. 19 VELM).

28. Untuk tindak pidana yang dimaksudkan di sini, hendaknya diperhatikan adanya perbedaan penting batas daluwarsa tindak kejahatan dari waktu ke waktu. Batas waktu yang sekarang berlaku ditetapkan dalam art. 7 SST.[1] Namun demikian, karena art. 7 § 1 SST mengizinkan KAI menghapus daluwarsa itu kasus demi kasus, Ordinaris atau Hierarki yang sudah menentukan bahwa batas

daluwarsa telah lewat harus tetap menanggapi *notitia de delicto* dan melaksanakan penyelidikan awal yang mungkin, dengan menyampaikan hasilnya kepada KAI, yang berwenang untuk memutuskan apakah daluwarsa tetap dipertahankan atau memberikan penghapusan baginya. Dalam menyampaikan berkas, akan bermanfaat bila Ordinaris atau Hierarki menyatakan pendapat pribadinya mengenai penghapusan yang mungkin dilakukan itu, dengan memberikan alasan berdasarkan keadaan konkret (contohnya, keadaan kesehatan atau usia klerikus, kemampuan klerikus menggunakan haknya untuk membela diri, kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan yang disangkakan, skandal yang terjadi).

29. Dalam tindakan-tindakan awal yang sensitif ini Ordinaris atau Hierarki dapat meminta nasihat KAI (yang dapat terjadi di setiap saat penanganan perkara) dan juga dengan bebas berkonsultasi kepada ahli dalam masalah pidana secara kanonik. Namun demikian, dalam berkonsultasi, harus diperhatikan agar dihindari penyebaran informasi yang tidak semestinya dan tidak licit kepada publik, yang dapat merugikan penyelidikan selanjutnya atau memberi kesan bahwa telah ditentukan secara pasti fakta atau kesalahan klerikus yang bersangkutan.

30. Harus diperhatikan bahwa sudah dari tahap ini ada kewajiban untuk memegang rahasia jabatan. Akan tetapi, harus diingat bahwa kewajiban untuk diam mengenai indikasi kejahatan tidak dapat dikenakan pada orang yang melaporkan perkara, pada orang yang menyatakan dirinya telah dirugikan, dan saksi-saksi.

31. Sesuai dengan art. 2 § 3 VELM, Ordinaris yang telah menerima *notitia de delicto* harus segera meneruskannya kepada Ordinaris atau Hierarki tempat perkara yang dikatakan telah terjadi, juga kepada Ordinaris atau Hierarki dari orang yang dilaporkan, yaitu,

dalam perkara seorang religius, kepada Pemimpin Tinggi Tarekat, jika ia adalah Ordinarisnya sendiri, dan dalam perkara seorang klerikus diosesan, kepada Ordinaris keuskupannya atau Uskup Eparkial penginkardinasiannya. Apabila Ordinaris atau Hierarki setempat dan Ordinaris atau Hierarkinya bukan orang yang sama, sebaiknya mereka saling menghubungi untuk menentukan siapa di antara mereka akan melaksanakan penyelidikan. Dalam hal laporan mengenai seorang anggota Lembaga Hidup Bakti atau Serikat Hidup Kerasulan, Pemimpin Tinggi Tarekat juga akan memberitahukannya kepada Moderator Tertinggi dan bila Lembaga dan Serikat itu berhukum diosesan, juga kepada Uskup masing-masing.

III. Bagaimana penyelidikan awal berlangsung?

32. Penyelidikan awal berlangsung sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam kan. 1717 KHK atau kan. 1468 KKGKT dan yang dikutip di bawah ini.

a/ Apa itu penyelidikan awal?

33. Harus selalu diingat bahwa penyelidikan awal bukanlah pengadilan atau tidak juga berusaha mendapatkan kepastian moral apakah peristiwa yang disangkakan terjadi. Penyelidikan itu berfungsi untuk a/. mengumpulkan data yang berguna untuk pemeriksaan lebih rinci mengenai *notitia de delicto*; dan b/. menentukan kemungkinan kebenaran laporan, yakni, menentukan bahwa yang disebut *fumus delicti*, yaitu dasar yang cukup, baik dalam hukum (*in iure*) maupun dalam kenyataan (*in facto*) untuk

menilai suatu tuduhan memiliki keserupaan/kemiripan dengan kebenaran.

34. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan oleh kanon yang dikutip dalam no. 32, penyelidikan awal hendaknya mengumpulkan informasi rinci tentang *notitia de delicto* berkenaan dengan fakta-fakta, keadaan, dan imputabilitas (pengenaan tanggung jawab atas kejahatan kepada seseorang). Pada tahap ini tidak perlu mengumpulkan unsur-unsur lengkap suatu bukti (contohnya, kesaksian, pendapat ahli), karena hal itu akan menjadi tugas prosedur pidana berikutnya. Hal yang penting adalah merekonstruksi, sejauh mungkin, fakta-fakta yang mendasari suatu dakwaan, jumlah dan waktu tindak kejahatan, keadaan sekitar tempat kejahatan terjadi, dan rincian umum tentang terduga korban, bersama dengan penilaian awal kerugian fisik, psikologis, dan moral yang ditimbulkan. Perhatian perlu diberikan untuk menentukan kemungkinan hubungannya dengan forum internal sakramental (namun dalam hal ini, harus diperhatikan art. 24 SST[2]). Di sini, tindak pidana lain apapun yang didakwakan kepada terdakwa (bdk. art. 8 § 2 SST[3]) dapat ditambahkan, termasuk indikasi apa pun dari kenyataan problematik yang muncul dari profil biografinya. Dapat berguna mengumpulkan kesaksian dan dokumen, apa saja dan dari mana saja (termasuk hasil penyelidikan atau pengadilan yang dilaksanakan otoritas sipil), yang mungkin sesungguhnya berguna untuk memperkuat dan mengesahkan kemungkinan kebenaran dari dakwaan. Hal yang sama dapat dilakukan pada tahap ini untuk menunjukkan faktor-faktor yang mungkin membebaskan, meringankan atau membebankan sebagaimana diatur hukum. Dapat juga membantu, untuk mengumpulkan pada saat ini kesaksian-kesaksian yang dapat dipercaya berkenaan dengan pelapor dan terduga korban. Dalam lampiran *Vademecum* ini, disertakan bagan skematis data yang

berguna yang perlu dikumpulkan dan harus ada di tangan orang yang melaksanakan penyelidikan awal (bdk. no. 69).

35. Apabila, sewaktu penyelidikan awal berjalan diketahui *notitia de delicto* yang lain, hal ini harus dilihat sebagai bagian dari penyelidikan awal itu juga.

36. Seperti telah disebutkan di atas, perolehan hasil dari penyelidikan sipil (atau seluruh peradilan di depan Pengadilan Negara) dapat membuat penyelidikan awal secara kanonik tidak perlu. Namun demikian, perhatian yang cukup harus diberikan oleh mereka yang harus melaksanakan penyelidikan awal untuk memeriksa penyelidikan sipil, karena kriteria yang dipakai dalam penyelidikan sipil (berkenaan dengan misalnya, batas daluwarsa, jenis (tipologi) kejahatan, usia korban, dll) dapat berbeda secara signifikan dengan norma hukum kanonik. Juga dalam keadaan demikian, bila ada keraguan, sebaiknya berkonsultasi kepada KAI.

37. Dapat juga penyelidikan tidak perlu dalam perkara kejahatan yang terkenal buruk dan tidak dapat disangkal (mengingat, contohnya, perolehan berkas perkara pengadilan sipil atau pengakuan dari pihak klerikus).

b/ Tindakan yuridis apa yang harus dilaksanakan untuk memulai penyelidikan awal?

38. Apabila Ordinaris atau Hierarki yang berwenang menilainya tepat untuk merekrut seorang lain yang cocok untuk melaksanakan penyelidikan (bdk. no. 21), ia harus memilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditunjukkan oleh kan. 1428 § 1-2 KHK atau 1093 KKGKT.[4]

39. Dalam menunjuk orang yang melaksanakan penyelidikan, dan dengan memperhatikan kerja-sama yang dapat ditawarkan oleh awam sesuai dengan kan. 228 KHK dan 408 KKGKT (bdk. art. 13 VELM), Ordinaris atau Hierarki hendaknya ingat bahwa sesuai kan. 1717 § 3 KHK dan 1468 § 3 KKGKT, jika kemudian proses pidana yudisial dimulai, orang yang sama tidak dapat bertindak sebagai hakimnya dalam proses itu. Praktik yang sehat menyarankan bahwa kriteria yang sama digunakan dalam mengangkat Delegatus dan Asesor dalam hal proses ekstrapidisial.

40. Sesuai dengan kan. 1719 KHK dan 1470 KKGKT, Ordinaris atau Hierarki harus mengeluarkan dekret yang memulai penyelidikan awal, yang di dalamnya ia menunjuk orang untuk melakukan penyelidikan, dan menunjukkan dalam teks itu bahwa ia memiliki kuasa yang disebutkan dalam kan. 1717 § 3 KHK atau 1468 § 3 KKGKT.

41. Meskipun tidak secara tegas diatur oleh hukum, dianjurkan mengangkat notarius seorang imam (bdk. kan. 483 § 2 KHK dan kan. 253 § 2 KKGKT, di mana kriteria lain ditunjukkan untuk pilihan itu), untuk membantu orang yang melakukan penyelidikan awal dengan tujuan menjamin kepercayaan publik atas dokumen yang telah disusun (bdk. kan. 1437 § 2 KHK dan 1101 § 2 KKGKT).

42. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa, karena semua ini bukan dokumen suatu proses perkara, kehadiran notarius tidak diperlukan untuk keabsahannya.

43. Dalam tahap penyelidikan awal penunjukan *Promotor Iustitiae* tidak perlu.

c/ Tindakan pelengkap apa yang dapat atau harus dikerjakan sewaktu penyelidikan awal?

44. Kan. 1717 § 2 KHK dan 1468 § 2 KKGKT, dan art 4 § 2 dan 5 § 2 VELM berbicara mengenai perlindungan nama baik orang-orang yang terlibat (terdakwa, terduga korban, saksi-saksi), sehingga laporan tidak akan menimbulkan prasangka, balas-dendam, atau diskriminasi terhadap mereka. Karena itu, orang yang melaksanakan penyelidikan awal harus sungguh-sungguh berhati-hati untuk mengambil setiap pencegahan yang mungkin untuk tujuan ini, karena hak atas nama baik adalah salah satu hak umat beriman yang dijamin oleh kan. 220 KHK dan 23 KKGKT. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa kanon-kanon tersebut melindungi hak itu dari pelanggaran yang tidak legitim. Dengan begitu, apabila kebaikan umum terancam, penyampaian informasi tentang adanya dakwaan tidak lagi merupakan pelanggaran akan nama baik. Lebih dari itu, orang-orang yang terlibat harus diberitahu bahwa apabila terjadi penyitaan pengadilan dan perintah penyerahan berkas perkara penyelidikan kepada pihak otoritas sipil, tidak mungkin lagi bagi Gereja untuk menjamin kerahasiaan (konfidensialitas) pernyataan dan pendokumentasian yang diperoleh dari penyelidikan secara kanonik.

45. Dalam tiap kejadian, khususnya di mana pernyataan publik harus dilakukan, kehati-hatian besar harus dijalankan dalam memberikan informasi mengenai fakta. Pernyataan harus singkat dan ringkas, dengan menghindari pengumuman yang ramai, menahan diri sepenuhnya dari penilaian dini mengenai bersalah atau tidaknya orang yang disangka (karena hal ini akan ditetapkan hanya oleh proses pidana yang akan terjadi berikutnya yang bertujuan membuktikan dasar dakwaan), dan menghormati setiap keinginan akan privasi yang diungkapkan oleh korban-korban yang diduga.

46. Sebagaimana dinyatakan di atas, karena dalam tahap ini kemungkinan bersalah orang yang disangka baru akan ditetapkan, kehati-hatian sepenuhnya harus dijaga untuk menghindari – dalam pernyataan umum atau komunikasi pribadi– tiap penegasan yang dilakukan atas nama Gereja, Lembaga atau Serikat, atau atas nama sendiri, yang dapat merupakan *antisipasi* penilaian atas dasar fakta-fakta.

47. Harus juga diperhatikan bahwa laporan, proses, dan keputusan terkait dengan tindak pidana yang disebut dalam art. 6 SST tunduk pada rahasia jabatan. Hal ini tidak menghalangi orang-orang yang melaporkan – khususnya bila mereka juga bermaksud memberitahu otoritas sipil – untuk membuat publik tindakan mereka. Selain itu, karena tidak semua bentuk *notitia de delicto* merupakan laporan resmi, ada kemungkinan untuk menilai apakah orang terikat oleh kerahasiaan itu atau tidak dengan selalu ingat untuk menghormati nama baik orang lain yang disebut dalam no. 44.

48. Di sini juga, perhatian harus diberikan pada apakah Ordinaris atau Hierarki berkewajiban untuk memberitahukan kepada otoritas sipil mengenai *notitia de delicto* yang diterimanya dan dimulainya penyelidikan awal. Dua prinsip harus diterapkan: a/. hormat pada undang-undang Negara (bdk. art. 19 VELM); dan b/. hormat pada kehendak terduga korban asalkan hal ini tidak bertentangan dengan perundangan sipil. Terduga korban hendaknya didukung – seperti yang akan dinyatakan di bawah (no. 56) – untuk menjalankan kewajiban dan haknya berhadapan (*vis-à-vis*) dengan otoritas Negara, dengan berhati-hati menjaga berkas dokumen dukungan ini dan menghindari setiap bentuk disuasi (penghalangan) yang berkenaan dengan terduga korban. Kesepakatan yang berkenaan dengan itu (konkordat, persetujuan, protokol saling pengertian) yang ditetapkan Takhta Suci dengan pemerintah nasional harus selalu dan dalam setiap hal ditaati.

49. Ketika hukum Negara menuntut Ordinaris atau Hierarki untuk melaporkan *notitia de delicto*, ia harus melakukannya, sekalipun diperkirakan bahwa atas dasar hukum negara tak ada tindakan yang akan diambil (misalnya, dalam perkara-perkara di mana daluwarsanya telah lewat atau definisi kejahatan mungkin berbeda-beda).

50. Sewaktu-waktu otoritas yudisial sipil mengeluarkan suatu perintah eksekutif legitim yang menuntut penyerahan dokumen mengenai perkara atau perintah penyitaan pengadilan atas dokumen itu, Ordinaris atau Hierarki harus bekerja-sama dengan otoritas sipil. Apabila legitimasi permintaan atau penyitaan itu diragukan, Ordinaris atau Hierarki dapat berkonsultasi kepada ahli hukum mengenai sarana bantuan yang memungkinkan untuk rekursus. Dalam tiap perkara dianjurkan memberitahukan hal itu segera kepada Wakil Paus.

51. Dalam perkara-perkara di mana perlu mendengarkan anak-anak atau orang-orang yang disamakan dengannya, norma sipil Negara hendaknya diikuti, demikian juga metode yang cocok dengan usia atau keadaan mereka, misalnya, dengan mengizinkan anak itu didampingi oleh seorang dewasa yang terpercaya dan menghindari tiap kontak langsung dengan orang yang didakwa.

52. Selama proses penyelidikan, tugas yang sangat sensitif yang jatuh pada Ordinaris atau Hierarki adalah memutuskan apakah dan kapan memberitahukan kepada orang yang didakwa.

53. Dalam hal ini tidak ada kriteria yang seragam atau ketentuan yang jelas dalam hukum. Perlu dilakukan penilaian tentang semua hal yang berkaitan: selain untuk perlindungan terhadap nama baik orang yang terlibat, perhatian juga harus diberikan, misalnya, pada risiko yang membahayakan penyelidikan awal atau menimbulkan

skandal bagi umat beriman, dan manfaat mengumpulkan terlebih dulu semua bukti yang mungkin berguna atau perlu.

54. Apabila perlu dibuat keputusan untuk menanyai orang yang disangka, karena tahap penyelidikan ini belum merupakan proses pengadilan, bukanlah kewajiban untuk menunjuk seorang pengacara resmi baginya. Tetapi, apabila ia menganggap berguna, ia dapat dibantu seorang pelindung (*patronus*) yang merupakan pilihannya. Sumpah tidak dapat dikenakan pada orang yang disangka (bdk. *ex analogia*, kan. 1728 § 2 KHK dan 1471 § 2 KKGKT).

55. Otoritas gerejawi harus menjamin bahwa terduga korban dan keluarganya diperlakukan dengan bermartabat dan hormat dan harus menawarkan kepada mereka penerimaan, mendengarkan sepenuhnya dan pendampingan, juga melalui pelayanan khusus, serta bantuan spiritual, medis dan psikologis sebagaimana dituntut dalam perkara khusus (bdk. art. 5 VELM). Hal yang sama dapat dilakukan kepada tersangka. Tetapi, harus dihindari memberi kesan ingin mendahului hasil dari proses pengadilan.

56. Mutlak perlu dalam tahap ini dihindari tindakan apa pun yang dapat ditafsirkan oleh terduga korban sebagai halangan untuk menjalankan hak-hak sipilnya berhadapan (*vis-à-vis*) dengan otoritas sipil.

57. Di mana ada struktur-struktur negara atau gerejawi tentang informasi dan dukungan untuk terduga korban, atau nasihat bagi otoritas gerejawi, perlu juga mengacu pada struktur-struktur itu. Maksud dari struktur ini murni hanya untuk memberikan nasihat, petunjuk, dan bantuan; analisisnya bukanlah keputusan prosedural kanonik sama sekali.

58. Untuk melindungi nama baik orang-orang yang terlibat dan melindungi kebaikan umum, juga menghindari faktor-faktor lain (misalnya, tersebarnya skandal, risiko penyembunyian bukti di masa datang, adanya ancaman atau tindakan lain yang dimaksudkan untuk menghalangi terduga korban menggunakan hak-haknya, perlindungan terhadap korban-korban lain yang mungkin) sesuai dengan art. 19 SST, Ordinaris atau Hierarki memiliki hak dari permulaan penyelidikan awal untuk mengambil tindakan pencegahan seperti tercantum dalam kan. 1722 KHK dan 1473 KKGKT.[5]

59. Tindakan-tindakan pencegahan yang ditemukan dalam kanon-kanon itu merupakan daftar *taxatif*, yaitu untuk sekali waktu dapat dipilih satu atau lebih dari yang ada di situ.

60. Hal ini tidak menghalangi Ordinaris atau Hierarki mengenakan tindakan disipliner lain yang ada dalam kuasanya, tetapi itu tak dapat diartikan secara ketat sebagai “tindakan-tindakan pencegahan”.

d/ Bagaimana tindakan pencegahan dikenakan?

61. Pertama, hendaknya dinyatakan bahwa tindakan pencegahan bukanlah suatu hukuman (karena hukuman dijatuhkan hanya di akhir proses pidana), tetapi tindakan administratif yang tujuannya dijelaskan oleh kan. 1722 KHK dan 1473 KKGKT yang sudah disebut di depan. Hendaknya diterangkan dengan jelas kepada pihak yang bersangkutan bahwa tindakan itu pada hakikatnya bukan hukuman, agar ia tidak berpikir bahwa ia telah diadili dan dihukum dari awal. Harus juga ditegaskan bahwa tindakan-tindakan pencegahan harus ditarik apabila alasannya telah berhenti dan bahwa tindakan pencegahan itu sendiri selesai

dengan berakhirnya proses pidananya. Selain itu, tindakan pencegahan tersebut dapat diubah (dibuat lebih atau kurang keras), apabila keadaan sangat menuntutnya. Namun, kehati-hatian dan pertimbangan yang saksama dituntut dalam menilai apakah alasan yang menganjurkannya telah terhenti; atau juga tidak boleh dikecualikan bahwa – sekali ditarik – hal itu dapat dikenakan lagi.

62. Telah ditegaskan bahwa peristilahan lama *suspensio a divinis* masih sering digunakan untuk menunjuk pada larangan melaksanakan pelayanan yang dikenakan pada klerikus sebagai tindakan pencegahan. Sebaiknya istilah itu dihindari dan juga istilah *suspensio ad cautelam*, karena dalam perundangan yang sekarang berlaku *suspensi* itu adalah sebuah hukuman dan belum dapat dikenakan pada tahap ini. Ketentuan itu lebih tepat disebut, misalnya, *larangan* melaksanakan pelayanan.

63. Suatu keputusan yang harus dihindari adalah sekadar memindahkan klerikus yang disangka dari jabatan, daerah, atau rumah religiusnya, dengan pemikiran bahwa menjauhkan dia dari tempat tindak kejahatan yang disangkakan atau terduga korban merupakan pemecahan perkara yang memadai.

64. Tindakan-tindakan pencegahan yang disebut dalam no. 58 dikenakan melalui perintah kasus demi kasus yang diberitahukan secara legitim (bdk. kan. 49 dst. dan 1319 KHK dan 1406 dan 1510 dst. KKGKT).

65. Harus diperhatikan bahwa ketika keputusan dibuat untuk mengubah atau menarik kembali tindakan pencegahan, hal ini harus dilakukan dengan dekret yang sesuai, yang diberitahukan secara legitim. Tetapi, hal ini tidak diperlukan pada akhir proses yang mungkin terjadi, karena pada saat itu tindakan pencegahan berhenti memiliki efek hukum.

e/ Apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri penyelidikan awal?

66. Dianjurkan, demi persamaan dan pelaksanaan keadilan yang masuk akal, bahwa lamanya penyelidikan awal sesuai dengan tujuan penyelidikan, yaitu diperolehnya jalan masuk pada indikasi kemungkinan kebenaran yang masuk akal dari *notitia de delicto* dan adanya *fumus delicti*. Penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam penyelidikan awal dapat merupakan tindakan kelalaian pada pihak otoritas gerejawi.

67. Apabila penyelidikan telah dilaksanakan oleh orang yang cakap yang ditunjuk oleh Ordinaris atau Hierarki, dia harus menyerahkan semua berkas penyelidikan bersama dengan penilaiannya sendiri atas hasilnya.

68. Sesuai dengan kan. 1719 KHK dan 1470 KKGKT, Ordinaris atau Hierarki harus mengeluarkan dekret konklusi penyelidikan awal.

69. Sesuai dengan art. 16 SST, sesudah penyelidikan awal selesai, apa pun hasilnya, Ordinaris atau Hierarki wajib mengirimkan secepatnya, salinan otentik berkas penyelidikan itu kepada KAI. Bersama dengan salinan berkas dan formulir yang ditemukan di akhir buku manual ini yang secara lengkap diisi, ia harus menawarkan penilaiannya sendiri atas hasil penyelidikan (*votum*) dan menawarkan usulan yang mungkin ia miliki mengenai bagaimana melanjutkan proses (misalnya, apakah ia menganggap tepat memulai prosedur pidana dan macamnya yang mana; apakah ia menilai cukup hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas sipil; apakah penerapan tindakan-tindakan administratif oleh Ordinaris atau Hierarki lebih baik; apakah daluwarsa tindak pidana hendaknya dinyatakan atau penghapusan diberikan).

70. Apabila Ordinaris atau Hierarki yang melaksanakan penyelidikan awal adalah Pemimpin Tinggi, sebaiknya ia juga mengirimkan salinan semua dokumentasi yang berkaitan dengan penyelidikan awal kepada Moderator Tertinggi (atau kepada Uskup bila Lembaga atau Serikat berhukum diosesan), karena mereka adalah orang-orang yang dengannya KAI biasanya akan berkomunikasi sesudahnya. Moderator Tertinggi akan mengirim kepada KAI *votum*-nya sendiri seperti di atas pada no. 69.

71. Apabila Ordinaris yang melaksanakan penyelidikan awal bukan Ordinaris dari tempat tindak pidana yang disangkakan dilakukan, ia harus menyampaikan hasil penyelidikan kepada Ordinaris dari tempat tindak pidana yang disangkakan dilakukan itu.

72. Berkas harus dikirimkan dalam satu salinan; adalah berguna apabila berkas itu diautentikasi oleh Notarius yang merupakan anggota kuria, kecuali seorang notarius khusus telah ditunjuk untuk penyelidikan awal itu.

73. Kan. 1719 KHK dan 1470 KKGKT menyatakan bahwa seluruh berkas asli harus disimpan dalam arsip rahasia kuria.

74. Juga menurut art. 16 SST, setelah berkas penyelidikan awal dikirim kepada KAI, Ordinaris atau Hierarki harus menunggu pemberitahuan atau instruksi dari KAI mengenai hal itu.

75. Jelaslah, apabila sementara itu muncul unsur-unsur lain yang berkaitan dengan penyelidikan awal atau dakwaan baru, hal-hal itu harus disampaikan kepada KAI secepat mungkin agar ditambahkan pada apa yang sudah dimilikinya. Apabila tampaknya berguna untuk memulai kembali penyelidikan awal berdasarkan unsur-unsur itu, KAI harus segera diberitahu.

IV. Apa yang dapat dilakukan KAI pada tahap ini?

76. Setelah penerimaan berkas penyelidikan awal, biasanya KAI segera mengirimkan surat tanda terima kepada Ordinaris, Hierarki, Moderator Tertinggi (dalam perkara religius, juga kepada Kongregasi untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan; jika klerikus dari Gereja Timur, kepada Kongregasi untuk Gereja-Gereja Timur; dan kepada Kongregasi untuk Evangelisasi kepada Bangsa-Bangsa bila klerikus berasal dari wilayah yang berada di bawah kekuasaan Dikasteri itu), dengan memberitahukan – kecuali sudah dilakukan sebelumnya – nomor protokol perkaranya. Untuk selanjutnya nomor itu harus dicantumkan tiap kali berkomunikasi dengan KAI.

77. Kemudian, setelah mencermati dengan saksama berkas itu, KAI dapat memilih bertindak dalam berbagai cara: mengarsipkan perkara; meminta penyelidikan yang lebih mendalam; mengenakan tindakan-tindakan disipliner yang bukan-hukuman, yang biasanya berupa perintah hukuman; mengenakan *remedium poenale* (penawar pidana) atau penitensi, memberikan peringatan atau teguran; memulai proses pidana; atau menentukan cara-cara lain sebagai tanggapan pastoral. Setelah dibuat, keputusan itu selanjutnya diberitahukan kepada Ordinaris dengan disertai instruksi yang memadai untuk pelaksanaannya.

a/ Apa tindakan-tindakan disipliner yang bukan-hukuman?

78. Tindakan-tindakan disipliner yang bukan-hukuman adalah tindakan administratif kasus demi kasus (yaitu, tindakan Ordinaris atau Hierarki, atau KAI), yang dengannya seorang tersangka diperintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini, pembatasan biasanya dikenakan pada pelaksanaan

pelayanan, lebih luas atau lebih sempit mengingat perkaranya, dan juga kadang-kadang kewajiban untuk tinggal di suatu tempat tertentu. Harus ditekankan bahwa semua ini bukan hukuman, melainkan tindakan pemerintahan yang dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi kebaikan umum dan disiplin gerejawi, serta menghindari skandal bagi umat beriman.

b/ Apa itu perintah hukuman?

79. Bentuk biasa yang dengannya tindakan-tindakan ini dikenakan adalah perintah hukuman yang disebut dalam kan. 1319 § 1 KHK dan 1406 § 1 KKGKT. Kan. 1406 § 2 KKGKT menyatakan bahwa peringatan yang berisi ancaman hukuman setara dengan perintah hukuman.

80. Formalitas yang dituntut oleh sebuah perintah adalah yang sudah disebut sebelumnya (kan. 49 dst. KHK dan 1510 dst. KKGKT). Meskipun demikian, karena itu merupakan perintah hukuman, teks harus dengan jelas menunjukkan hukuman yang diancamkan apabila penerima perintah melanggar tindakan yang dikenakan padanya.

81. Harus tetap diperhatikan bahwa, sesuai kan. 1319 § 1 KHK, perintah hukuman tidak dapat mengenakan hukuman silih yang tetap; Selain itu, hukuman harus didefinisikan secara jelas. Pengecualian hukuman lainnya disarankan oleh kan. 1406 § 1 KKGKT untuk Umat dengan ritus Timur.

82. Tindakan administratif demikian itu memungkinkan dilakukan rekursus dalam batas waktu hukum.

c/ Apakah *remedium poenale*, penitensi dan teguran publik itu?

83. Berkenaan dengan definisi tentang *remedium poenale*, penitensi, dan teguran, harus dirujuk kan. 1339 dan 1340 § 1 KHK dan kan. 1427 KKGKT.[6]

V. Keputusan apa yang mungkin dalam proses pidana?

84. Keputusan yang mengakhiri proses pidana, baik yudisial maupun ekstrajudisial, dapat merupakan 3 macam:

- *bersalah ("constat")*, apabila dengan kepastian moral kesalahan terdakwa berkenaan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ditetapkan. Dalam hal ini, keputusan harus menunjukkan secara khusus jenis sanksi kanonik yang dijatuhkan atau dinyatakan.

- *bebas ("constat de non")*, apabila dengan kepastian moral terdakwa dinyatakan tidak bersalah, karena tak ada pelanggaran yang dilakukan, terdakwa tidak melakukan pelanggaran, pelanggaran tidak dianggap tindak pidana oleh hukum atau dilakukan oleh orang yang tidak dapat disalahkan.

- *ditolak ("non constat")*, apabila tidak mungkin dicapai kepastian moral berkenaan dengan kesalahan terdakwa karena kurangnya bukti atau bukti tidak mencukupi atau bukti yang menentang bahwa pelanggaran pada kenyataannya dilakukan, bahwa terdakwa melakukan pelanggaran, atau bahwa tindak pidana dilakukan oleh orang yang tidak dapat disalahkan.

Dimungkinkan, demi kebaikan umum dan kesejahteraan terdakwa, diberikan peringatan-peringatan yang tepat, *remedium poenale* dan

sarana-sarana keprihatinan pastoral yang lain. (bdk. kan. 1348 KHK).

Keputusan (yang dikeluarkan dengan putusan atau dekret) harus menunjuk salah satu dari tiga macam ini sehingga jelas apakah "*constat*", "*constat de non*", atau "*non constat*."

VI. Prosedur pidana apa yang mungkin?

85. Sesuai dengan hukum, ada tiga prosedur pidana yang mungkin: proses pidana yudisial; proses pidana ekstrasudisial; atau prosedur yang dinyatakan oleh art 21 § 2, 2° SST.

86. Prosedur yang dinyatakan dalam art 21 § 2, 2° SST[7] direservasi untuk perkara-perkara sangat berat, diakhiri dengan keputusan langsung dari Paus dan menuntut dijaminnya hak terdakwa untuk membela diri walaupun pelanggaran tindak pidana nyata dengan jelas.

87. Untuk proses pidana yudisial, hendaknya diacu ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengannya, baik dalam KHK maupun art 8-15, 18-19, 21 § 1, 22-31 SST.

88. Proses pidana yudisial tidak menuntut dua putusan yang sama; karena itu, keputusan yang dibuat dengan putusan pada intansi kedua menjadi *res iudicata* (bdk. art. 28 SST). Putusan definitif yang demikian hanya dapat disanggah dengan *restitutio in integrum*, asalkan ada unsur-unsur yang menunjukkan secara jelas ketidak-adilannya (bdk. kan.1645 KHK, 1326 KKGKT), atau dengan keberatan atas nulitas (bdk. kan.1619 dst. KHK, 1302 dst. KKGKT). Tribunal yang dibentuk untuk proses semacam ini selalu kolegial dan terdiri dari sekurang-kurangnya tiga hakim. Mereka

yang memiliki hak banding melawan putusan instansi pertama tidak hanya pihak terdakwa yang menganggap dirinya diberatkan dengan putusan secara tidak adil, tetapi juga *promotor iustitiae* KAI (bdk. art. 26 § 2 SST).

89. Sesuai dengan art 16 and 17 SST, proses pidana yudisial dapat dilaksanakan dalam KAI atau dapat dipercayakan kepada tribunal yang lebih rendah. Berkenaan dengan keputusan yang dibuat, surat khusus pelaksanaannya dikirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan.

90. Juga sewaktu proses pidana berjalan, entah yudisial atau ekstrayudisial, tindakan-tindakan pencegahan seperti disebut dalam no. 58-65 dapat dikenakan pada terdakwa.

a/ Apakah proses pidana ekstrayudisial itu?

91. Proses pidana ekstrayudisial, yang kadang disebut *proses administratif*, adalah suatu bentuk proses pidana yang mengurangi formalitas-formalitas yang dilakukan dalam proses yudisial (dengan maksud) untuk mempercepat jalannya keadilan tanpa menghilangkan jaminan prosedural yang dituntut oleh peradilan yang adil (bdk. kan 221 KHK dan 24 KKGKT).

92. Dalam perkara tindak pidana yang direservasi bagi KAI, art 21 § 2, 1° SST, yang menghapus sebagian dari kan. 1720 KHK dan 1486 KKGKT, menyatakan bahwa KAI saja, dalam perkara kasus demi kasus, secara *ex officio* atau diminta oleh Ordinaris atau Hierarki, memutuskan untuk melakukan proses dengan cara (proses ekstrayudisial) itu.

93. Seperti proses yudisial, proses ekstrasudisial dapat dilaksanakan dalam KAI atau dipercayakan kepada instansi yang lebih rendah atau kepada Ordinaris atau Hierarki dari terdakwa, atau kepada pihak-pihak ketiga yang diberi tugas untuk itu oleh KAI, yang mungkin atas permintaan Ordinaris atau Hierarki. Berkenaan dengan keputusan yang dibuat, surat khusus pelaksanaannya dikirim kepada semua pihak yang berkepentingan.

94. Proses pidana ekstrasudisial dilaksanakan dengan formalitas yang sedikit berbeda menurut kedua Kitab Hukum. Apabila muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai Kitab Hukum mana yang diterapkan (misalnya, dalam perkara klerikus dari ritus Latin yang bekerja di Gereja Timur atau klerikus dari ritus Timur yang aktif dalam lingkungan ritus Latin), perlulah meminta kejelasan kepada KAI Kitab Hukum mana yang harus diikuti dan selanjutnya menaati secara ketat keputusan KAI.

b/ Bagaimana proses pidana ekstrasudisial dilaksanakan menurut KHK?

95. Ketika Ordinaris ditugasi oleh KAI untuk melaksanakan proses pidana ekstrasudisial, ia harus pertama-tama memutuskan apakah menyetujui proses secara pribadi atau menunjuk seorang delegatus. Ia juga harus menunjuk dua asesor yang akan membantunya atau delegatusnya dalam tahap penilaian. Dalam memilih mereka, sebaiknya mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan dalam kan. 1424 dan 1448 § 1 KHK. Perlu juga untuk menunjuk notarius, menurut kriteria yang diberikan dalam no. 41. Penunjukan *Promotor Iustitiae* tidak disarankan.

96. Penunjukan-penunjukan yang disebut di atas dilakukan melalui dekret. Para petugas ini dituntut mengucapkan sumpah untuk

menjalankan dengan setia tugas yang dipercayakan kepada mereka dan menjaga kerahasiaan. Pengambilan sumpah harus dicatat dalam berkas.

97. Selanjutnya, Ordinaris (atau delegatusnya) harus memulai proses dengan dekret pemanggilan terdakwa. Dekret ini harus berisi: indikasi yang jelas tentang siapa yang dipanggil; tempat dan waktu di mana ia harus datang; tujuan untuk apa ia dipanggil, yakni, menuliskan dakwaan (yang dalam teks dekret dijelaskan secara singkat) dan bukti-bukti terkait (yang dalam dekret tidak perlu dirinci), dan menggunakan haknya untuk membela diri.

98. Walaupun tidak ditegaskan secara jelas oleh hukum dalam proses ekstrajudisial, namun karena menyangkut hal pidana, sangat tepatlah bila terdakwa, sesuai dengan ketentuan kan 1723 dan 1481 § 1-2 KHK, dibantu oleh prokurator dan/atau pengacara, entah atas pilihannya sendiri atau, jika tidak, ditunjuk secara *ex officio*. Penunjukan pengacara itu harus diberitahukan kepada Ordinaris (atau delegatusnya) sebelum tahap penyampaian dakwaan-dakwaan dan bukti-bukti, dengan surat mandat prokutorial yang tepat dan autentik sesuai kan 1484 § 1 KHK untuk pemenuhan persyaratan yang perlu sebagaimana dituntut oleh kan 1483 KHK.[8]

99. Apabila terdakwa menolak atau lalai untuk datang, Ordinaris (atau delegatusnya) dapat mempertimbangkan apakah perlu mengeluarkan pemanggilan kedua.

100. Apabila terdakwa menolak atau lalai untuk datang pada panggilan pertama atau kedua, ia harus diperingatkan bahwa proses (pengadilan) akan terus berjalan walaupun ia tidak hadir. Pemberitahuan ini dapat diberikan sewaktu pemanggilan pertama. Apabila terdakwa telah lalai atau menolak untuk datang, hal ini

hendaknya dicatat dalam berkas dan proses berlanjut ke tahap berikutnya (*ad ulteriora*).

101. Pada hari dan waktu sidang di mana dakwaan dan bukti-bukti diberitahukan, bundel yang berisi berkas penyelidikan awal ditunjukkan kepada terdakwa dan pengacaranya, bila pengacara itu ada. Kewajiban untuk menghormati rahasia jabatan harus diberitahukan.

102. Perhatian khusus hendaknya diberikan pada kenyataan bahwa, bila perkaranya berkaitan dengan Sakramen Pengakuan, hormat harus ditunjukkan sesuai art. 24 SST, yang menyatakan bahwa nama terduga korban tidak boleh diungkapkan kepada terdakwa kecuali ia secara tegas telah menyetujuinya.

103. Tidak wajib bahwa asesor mengambil bagian dalam sidang pemberitahuan.

104. Pemberitahuan dakwaan dan bukti-bukti dilakukan untuk memberi terdakwa kesempatan membela diri (bdk. kan. 1720, 1° KHK).

105. "Dakwaan" merujuk pada tindak pidana yang oleh terduga korban atau orang lain dinyatakan telah terjadi, seperti telah muncul sejak penyelidikan awal. Menyampaikan dakwaan berarti memberitahu terdakwa tindak pidana yang dikaitkan dengannya dan berbagai rincian yang menyertainya (misalnya, tempat kejadian, jumlah dan kemungkinan nama-nama terduga korban, keadaan).

106. "Bukti-bukti" adalah semua kelengkapan materiil yang dikumpulkan sewaktu penyelidikan awal dan kelengkapan materiil lain apa pun yang didapatkan: pertama, tulisan tentang dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh terduga korban; selanjutnya dokumen-

dokumen yang bersangkutan-paut dengan itu (contohnya, rekam medis; korespondensi, sekalipun lewat alat elektronik; foto-foto; bukti-bukti pembelian; catatan bank); pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh saksi-saksi yang mungkin; dan akhirnya tiap pendapat para ahli (medis, termasuk psikiatrik; psikologis, grafologis) yang oleh orang yang melakukan penyelidikan bisa dianggap pantas untuk diterima dan telah dilaksanakan. Setiap aturan konfidensialitas (kerahasiaan) yang diberlakukan oleh hukum sipil hendaknya ditaati.

107. Semua hal di atas disebut sebagai “bukti” karena, meskipun telah dikumpulkan dalam tahap sebelumnya, dari saat proses ekstrajudisial dimulai, semua itu secara otomatis menjadi sekumpulan bukti.

108. Pada tiap tahap proses manapun, adalah legitim bagi Ordinaris atau delegatusnya untuk meminta pengumpulan bukti lebih lanjut jika dianggap tepat berdasarkan hasil penyelidikan awal. Hal ini juga dapat terjadi atas permintaan terdakwa sewaktu tahap pembelaan. Kumpulan bukti itu kemudian disampaikan kepada terdakwa pada tahap itu. Terdakwa harus dihadirkan dengan apa yang dikumpulkannya dalam permohonan pembelaannya dan sidang baru untuk mengajukan dakwaan dan bukti harus diadakan jika unsur-unsur baru dakwaan atau bukti telah muncul; kalau tidak, bahan-bahan yang dikumpulkan itu dapat dianggap sekadar bukti lanjutan dari pembelaan.

109. Alasan pembelaan dapat diajukan dalam dua cara: a/ dapat diterima dalam sidang dengan pernyataan khusus yang ditandatangani oleh semua yang hadir (khususnya oleh: Ordinaris atau delegatusnya; terdakwa dan pengacaranya, jika ada; notarius); atau b/ melalui penetapan batas waktu yang wajar yang

didalamnya pembelaan dapat disampaikan secara tertulis kepada Ordinaris atau delegatusnya.

110. Harus diperhatikan dengan saksama bahwa, sesuai kan 1728 § 2 KHK, terdakwa tidak diwajibkan untuk mengakui tindak pidana dan juga tidak dapat dipaksa untuk mengucapkan sumpah untuk menyatakan kebenaran.

111. Alasan pembelaan tentu saja dapat menggunakan semua sarana yang legitim seperti contohnya permohonan untuk mendengarkan saksi-saksinya sendiri atau menyampaikan dokumen-dokumen dan pendapat ahli.

112. Berkenaan dengan penerimaan bukti-bukti ini (dan secara khusus kumpulan pernyataan dari saksi-saksi yang mungkin) berlaku kriteria diskresional yang diizinkan bagi para hakim oleh hukum umum dalam peradilan perdata.[9]

113. Apabila perkara konkret menuntutnya, Ordinaris atau delegatusnya hendaknya menilai kredibilitas semua yang mengambil bagian dalam proses.[10] Akan tetapi, sesuai dengan art. 24 § 2 SST, ia wajib untuk melakukan itu berkenaan dengan kredibilitas pelapor jika berkaitan dengan Sakramen Pengakuan.

114. Karena ini adalah proses pidana, pelapor tidak wajib untuk mengambil bagian dalam proses. Pada kenyataannya, pelapor menggunakan haknya dengan berkontribusi dalam penetapan dakwaan dan pengumpulan bukti. Dari saat itu, dakwaan diajukan oleh Ordinaris atau delegatusnya.

c/ Bagaimana proses pidana ekstrajudisial berakhir sesuai KHK?

115. Ordinaris atau delegatusnya mengundang dua asesor untuk memberikan, dalam batas waktu tertentu yang wajar, penilaian mereka mengenai bukti-bukti dan alasan pembelaan sesuai kan. 1720, 2^o KHK. Dalam suatu dekret ia dapat juga mengundang mereka dalam sidang gabungan untuk melaksanakan penilaian itu. Tujuan sidang ini adalah dengan jelas memudahkan analisis, pembahasan, dan debat. Untuk sidang semacam itu, yang bersifat opsional tetapi direkomendasikan, formalitas yuridis khusus tidak diperlukan.

116. Seluruh berkas proses diberikan sebelumnya kepada asesor, sehingga memberi mereka waktu yang cukup untuk memeriksa dan memberi penilaian pribadi. Akan sangat membantu mengingatkan mereka akan kewajiban mereka untuk menaati rahasia jabatan.

117. Meskipun tidak dituntut oleh hukum, bergunalah jika pendapat asesor disampaikan secara tertulis sehingga memudahkan penyusunan dekret akhir berikutnya oleh orang yang ditugasi untuk membuatnya.

118. Begitu juga, apabila penilaian atas bukti-bukti dan alasan-alasan pembelaan dilakukan sewaktu sidang gabungan, disarankan untuk membuat serangkaian catatan mengenai intervensi dan pembahasan, juga dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang mengambil bagian. Catatan tertulis ini berada di bawah kerahasiaan jabatan dan tidak boleh dibuat publik.

119. Apabila tindak pidana harus ditetapkan dengan kepastian, Ordinaris atau delegatusnya (bdk. kan. 1720, 3^o KHK) harus mengeluarkan dekret yang mengakhiri proses dan pengenaan hukuman, *remedium poenale*, atau penitensi yang ia anggap paling

tepat untuk pemulihan skandal, penegakan kembali keadilan, dan perbaikan pihak yang bersalah.

120. Ordinaris harus selalu ingat bahwa, bila ia bermaksud untuk mengenakan hukuman silih yang tetap sesuai art. 21 § 2, 1^o SST, ia harus memiliki mandat sebelumnya dari KAI. Hal ini merupakan penghapusan sebagian, terbatas pada perkara-perkara ini, dari larangan untuk menjatuhkan hukuman yang tetap melalui dekret yang tertulis dalam kan. 1342 § 2 KHK.

121. Daftar hukuman tetap hanyalah yang ditemukan dalam kan. 1336 § 1 KHK,[11] beserta hal-hal yang perlu diperhatikan seperti termuat dalam kan. 1337 dan 1338 KHK.[12]

122. Karena berkenaan dengan proses ekstrajudisial, harus diingat bahwa dekret hukuman bukanlah putusan, yang dikeluarkan hanya pada akhir proses yudisial, meskipun –seperti putusan– dekret itu mengenakan suatu hukuman.

123. Dekret yang dimaksud adalah tindakan pribadi Ordinaris atau delegatusnya, dan karena itu, tidak ditandatangani oleh asesor tetapi harus diautentikasi oleh notarius.

124. Selain formalitas umum yang dituntut dalam setiap dekret (bdk. kan. 48-56 KHK), dekret hukuman harus mencantumkan secara singkat unsur-unsur pokok dakwaan dan jalannya proses, tetapi terutama harus menguraikan sekurang-kurangnya secara singkat alasan yang mendasari keputusan, baik secara hukum (*in iure*, yakni perincian mengenai kanon-kanon yang mendasari keputusan – misalnya, kanon-kanon yang menetapkan tindak pidana, yang menetapkan keadaan yang meringankan, membebaskan, atau memberatkan – dan betapapun ringkasnya, logika hukum yang mengarah kepada keputusan untuk menerapkannya) maupun secara fakta (*in facto*).

125. Pernyataan mengenai alasan dalam *in facto* jelaslah lebih sulit karena pembuat dekret harus menyatakan alasan-alasan, yang, dengan membandingkan antara materi dakwaan dan pernyataan pembelaan (yang harus ia rangkum dalam penjelasannya), mengarahkannya kepada kepastian mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya tindak pidana atau tiadanya kepastian moral yang cukup.

126. Karena tak setiap orang memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai Hukum Kanonik dan bahasa formalnya, dekret hukuman haruslah pertama-tama memperhatikan penjelasan mengenai penalaran di balik suatu keputusan daripada peristilahan yang persis dan rinci. Apabila dinilai tepat, orang yang kompeten dapat dipanggil untuk membantu dalam hal ini.

127. Penyampaian seluruh dekret (maka, bukan sekadar bagian yang menentukan) haruslah dilakukan dengan cara legitim yang ditentukan (bdk. kan. 54-56 KHK[13]) dan dalam bentuk yang tepat.

128. Dalam semua perkara, salinan berkas proses yang sudah diautentikasi (kecuali sudah disampaikan sebelumnya) dan pemberitahuan dekret harus dikirimkan kepada KAI.

129. Apabila KAI memutuskan untuk menarik kepada dirinya proses pidana ekstrayudisial, semua formalitas yang tercantum dalam no. 91 dst., dengan jelas akan menjadi tanggung jawabnya, tanpa mengurangi haknya untuk meminta, kerja-sama instansi yang lebih rendah, bila perlu.

d/ Bagaimana proses pidana ekstrajudisial dilaksanakan sesuai KKGKT?

130. Seperti telah dinyatakan pada no. 94, proses pidana ekstrajudisial yang dijelaskan dalam KKGKT dilaksanakan dengan ciri khas yang cocok untuk hukum itu. Untuk tujuan memudahkan penjelasan yang lebih besar dan menghindari pengulangan, hanya ciri khas tertentu akan ditunjukkan di sini: sebagai konsekuensinya, penyesuaian berikut harus diterapkan pada praktik yang dijelaskan di atas dan demikian juga bagi KHK.

131. Terutama, hendaknya tetap diingat bahwa ketentuan kan. 1486 KKGKT harus diikuti secara ketat, karena dapat mengakibatkan tidak sahnya dekret hukuman.

132. Dalam proses pidana ekstrajudisial sesuai dengan KKGKT, tidak disebutkan adanya asesor, tetapi kehadiran *promotor iustitiae* adalah wajib.

133. Sidang penyampaian dakwaan dan bukti harus dilakukan dengan kehadiran yang sifatnya wajib *promotor iustitiae* dan notarius.

134. Sesuai kan. 1486 § 1, 2^o KKGKT, Sidang pemberitahuan dan juga penyampaian pembelaan harus dilakukan hanya secara lisan. Namun demikian, untuk itu tidak tertutup kemungkinan menyampaikan pembelaan dalam bentuk tulisan.

135. Perhatian khusus hendaknya diberikan pada pertanyaan apakah, atas dasar beratnya tindak pidana, hukuman yang tercantum dalam kan. 1426 § 1 KKGKT betul-betul memadai untuk mencapai ketentuan kan. 1401 KKGKT. Dalam memutuskan hukuman yang akan dikenakan, kan. 1429[14] dan 1430[15] KKGKT harus ditaati.

136. Hierarki atau delegasinya hendaknya selalu ingat bahwa sesuai art. 21 § 2, 1^o SST, larangan-larangan dalam kan. 1402 § 2 KKGKT dihapus. Karena itu, ia dapat mengenakan hukuman silih yang tetap melalui dekret, setelah sebelumnya mendapatkan mandat KAI yang dituntut oleh artikel yang sama 21 § 2, 1^o SST.

137. Untuk mengeluarkan dekret hukuman, digunakan kriteria yang sama seperti yang ditunjukkan dalam no. 119-126.

138. Kemudian, pemberitahuan dekret dilakukan dalam batas-batas kan. 1520 KKGKT dan dalam bentuk yang semestinya.

139. Berbagai hal yang tidak disebut di sini hendaknya mengacu pada yang sudah dinyatakan mengenai proses ekstrajudisial sesuai KHK, termasuk juga kemungkinan bahwa proses itu dapat berlangsung di KAI.

e/ Apakah dekret hukuman termasuk rahasia jabatan?

140. Seperti telah disebutkan sebelumnya (bdk. no. 47), tindakan prosedural dan keputusan termasuk rahasia jabatan. Semua yang mengambil bagian dalam proses itu, dalam kapasitas apa pun, hendaknya selalu mengingatkan mengenai hal ini.

141. Dekret harus diberitahukan dalam keseluruhannya kepada terdakwa. Pemberitahuan harus disampaikan kepada procurator-nya, jika ia memilikinya.

VII. Apa yang dapat terjadi ketika prosedur pidana berakhir?

142. Sesuai dengan jenis prosedur yang digunakan, ada kemungkinan-kemungkinan berbeda yang akan terjadi bagi mereka yang merupakan pihak-pihak dalam proses itu.

143. Apabila itu adalah prosedur yang disebut dalam art. 21 § 2, 2^o SST, karena itu berkenaan dengan tindakan Paus, tidak mungkin dilakukan banding ataupun rekursus (bdk. kan. 333 § 3 KHK dan 45 § 3 KKGKT).

144. Apabila itu adalah proses pidana yudisial, ada kemungkinan sanggahan hukum, yaitu keberatan atas nulitas, *restitutio in integrum* (peninjauan ulang secara menyeluruh), atau banding.

145. Sesuai art. 20, 1^o SST, satu-satunya tribunal instansi kedua untuk banding adalah tribunal KAI.

146. Untuk mengajukan banding, ketentuan-ketentuan hukum harus diikuti, dengan memperhatikan secara saksama bahwa art. 28, 2^o SST mengubah batas waktu pengajuan banding, dengan menetapkan batas daluwarsa sebulan, yang harus dihitung sesuai dengan ketentuan kan. 202 § 1 KHK dan 1545 § 1 KKGKT.

147. Apabila itu adalah proses pidana ekstrayudisial, rekursus dapat dibuat melawan dekret yang mengakhirinya, dalam batas waktu yang diatur hukum, yaitu kan. 1734 dst. KHK dan 1487 KKGKT (bdk. Seksi VIII).

148. Sesuai dengan kan. 1353 KHK dan 1319 dan 1487 § 2 KKGKT, banding dan rekursus mempunyai akibat menanggihkan hukuman.

149. Karena hukuman ditanggihkan dan keadaan kembali ke tahap yang dapat disamakan dengan tahap sebelumnya, tindakan

pengecanaan tetap berlaku beserta hal-hal yang harus diperhatikan dan prosedur yang disebut dalam no. 58-65.

VIII. Apa yang harus dilakukan dalam kasus rekursus melawan dekret hukuman?

150. Hukum menyediakan prosedur yang berbeda sesuai dengan Kitab Hukum.

a/ Apa yang diatur KHK dalam kasus rekursus melawan dekret hukuman?

151. Sesuai kan. 1734 KHK, siapa pun yang bermaksud mengajukan rekursus melawan dekret hukuman harus lebih dulu mengupayakan ditariknya kembali atau diperbaikinya dekret itu oleh pembuatnya (Ordinaris atau delegatusnya) dalam batas waktu daluwarsa 10 hari-guna (*tempus utilis*) dari pemberitahuan legitim dekret itu.

152. Sesuai kan. 1735 KHK, pembuat dekret, dalam waktu 30 hari setelah menerima permohonan, dapat menanggapi dengan memperbaiki dekretnya sendiri (tetapi sebelum melanjutkan perkara ini, sebaiknya berkonsultasi segera kepada KAI), atau dengan menolak permohonan itu. Ia juga mempunyai kewenangan untuk tidak menanggapinya sama sekali.

153. Melawan dekret yang sudah diperbaiki, penolakan permohonan, atau diamnya pembuat dekret, yang mengajukan rekursus dapat menyampaikannya kepada KAI secara langsung atau lewat pembuat dekret (bdk. kan. 1737 § 1 KHK) atau lewat prokurator,

dalam batas waktu 15 hari-guna (*tempus utilis*) yang diatur dalam kan. 1737 § 2 KHK.[16]

154. Apabila rekursus hierarkis diajukan kepada pembuat dekret, ia harus segera meneruskannya kepada KAI (bdk. kan. 1737 § 1 KHK). Sesudah itu (dan juga bila rekursus diajukan secara langsung kepada KAI), pembuat dekret hanya perlu menunggu instruksi atau permintaan yang mungkin dari KAI, yang dalam hal apa pun akan memberitahukan kepadanya mengenai hasil pemeriksaan rekursus itu.

b/ Apa yang diatur KKGKT dalam kasus rekursus melawan dekret hukuman?

155. KKGKT memberi prosedur yang lebih sederhana daripada yang diberikan KHK. Pada kenyataannya, kan. 1487 § 1 KKGKT hanya menyatakan bahwa rekursus harus dikirim kepada KAI dalam 10 hari-guna (*tempus utilis*) dari pemberitahuan dekret itu.

156. Pembuat dekret dalam hal ini hanya perlu menunggu instruksi atau permintaan KAI, yang dalam hal apa pun akan memberitahukan kepadanya mengenai hasil pemeriksaan rekursus itu. Namun demikian, apabila pembuat dekret adalah Ordinaris, ia harus memperhatikan akibat yang menanggungkan dari banding yang disebut pada no. 148 di atas.

IX. Adakah sesuatu yang selalu harus diperhatikan?

157. Dari saat *notitia de delicto*, terdakwa mempunyai hak untuk untuk mengajukan permohonan agar dibebaskan dari semua

kewajiban yang berhubungan dengan status klerikalnya, termasuk selibat, dan secara bersamaan, dari kaul-kaul religius. Ordinaris atau Hierarki harus memberitahukan kepadanya hak itu secara jelas. Seandainya klerikus itu memutuskan untuk menggunakan kemungkinan ini, ia harus menulis permohonan yang pantas, yang ditujukan kepada Bapa Suci, dengan memperkenalkan dirinya dan secara singkat menyatakan alasan mengapa ia meminta dispensasi itu. Permohonan itu harus diberi tanggal secara jelas dan ditandatangani oleh pemohon. Permohonan itu harus dikirim kepada KAI bersama dengan *votum* Ordinaris atau Hierarki. Pada gilirannya, KAI akan meneruskannya dan, – bila Bapa Suci menerima permohonan itu – akan mengirimkan reskrip dispensasinya kepada Ordinaris atau Hierarki, dengan memintanya untuk menyampaikan pemberitahuan legitim kepada pemohon.

158. Untuk semua tindakan administratif kasus demi kasus yang dikeluarkan atau disahkan KAI, kemungkinan rekursus dinyatakan oleh art. 27 SST.[17] Agar dapat diterima, rekursus itu harus dengan jelas menyebutkan apa yang diminta (*petitum*) dan memuat alasan secara hukum (*in iure*) dan secara fakta (*in facto*), yang menjadi dasarnya. Orang yang mengajukan rekursus harus selalu menggunakan pengacara yang diberi mandat khusus.

159. Apabila Konferensi para Uskup, sebagai tanggapan atas permintaan KAI pada 2011, telah menyediakan petunjuk tertulisnya sendiri dalam menangani perkara pelecehan seksual terhadap anak-anak, teks ini seharusnya juga diperhatikan.

160. Kadangkala terjadi bahwa *notitia de delicto* menyangkut klerikus yang sudah meninggal. Dalam hal ini tidak ada prosedur pidana yang dapat dimulai.

161. Apabila klerikus yang dilaporkan meninggal sewaktu penyelidikan awal, tidak mungkin untuk memulai prosedur pidana berikutnya. Dalam tiap perkara itu, dianjurkan agar Ordinaris atau Hierarki dengan cara yang sama memberitahukannya kepada KAI.

162. Apabila klerikus yang didakwa meninggal sewaktu proses pidana, kenyataan itu hendaknya disampaikan kepada KAI.

163. Apabila, pada tahap penyelidikan awal, seorang klerikus yang didakwa telah kehilangan status kanoniknya sebagai akibat pemberian dispensasi atau pengenaan hukuman dalam proses pengadilan lain, Ordinaris atau Hierarki hendaknya menilai apakah tepat melanjutkan penyelidikan awal, demi cinta kasih pastoral dan tuntutan akan keadilan bagi para terduga korban. Apabila hilangnya status kanonik terjadi setelah proses pidana mulai, proses perkara itu dapat diakhiri, bila tak ada alasan lain kecuali menentukan tanggung jawab dalam tindak pidana yang mungkin dan mengenakan hukuman yang mungkin. Pada kenyataannya, harus tetap diingat bahwa dalam menentukan tindak pidana berat (*delictum gravius*), yang penting adalah bahwa terdakwa masih merupakan seorang klerikus pada saat tindak pidana yang disangkakan terjadi, bukan pada saat berlangsungnya proses pengadilan.

164. Dengan memperhatikan Instruksi 6 Desember 2019 tentang kerahasiaan proses hukum, otoritas gerejawi yang berwenang (Ordinaris atau Hierarki) hendaknya memberitahukan terduga korban dan terdakwa, apabila mereka memintanya, dengan cara yang tepat dalam setiap tahap berlangsungnya proses, dengan menjaga agar tidak mengungkapkan keterangan yang dicakup oleh kerahasiaan kepausan atau rahasia jabatan, yang penyebarannya dapat merugikan pihak ketiga.

Buku Saku (*Vademecum*) ini tidak bermaksud menggantikan pelatihan para praktisi Hukum Gereja, khususnya berkenaan dengan hal-hal pidana dan prosedural. Hanya pengetahuan mendalam tentang hukum dan tujuannya dapat memungkinkan pelayanan yang semestinya kepada kebenaran dan keadilan, yang secara khusus harus diupayakan dalam hal pidana berat dengan alasan bahwa semua itu telah mengakibatkan luka yang mendalam bagi persekutuan (*communio*) gerejawi.

RINGKASAN TABULASI UNTUK PERKARA TINDAK PIDANA YANG DIRESERVASI

[1] Art. 7 SST - § 1. Tindak kejahatan untuk tindak pidana yang direservasi bagi KAI berhenti dengan daluwarsa 20 tahun, dengan tetap mengindahkan hak KAI untuk menghapus daluwarsa itu kasus demi kasus. § 2. Daluwarsa berjalan sesuai dengan norma kan. 1362 § 2 KHK dan kan. 1152 § 3 KKGKT. Tetapi dalam tindak pidana yang disebut dalam art. 6 § 1 no. 1, daluwarsa mulai dihitung dari hari saat anak mencapai usia 18 tahun.

[2] Art. 24 SST - §1. Dalam perkara yang berkenaan dengan tindak pidana yang disebut dalam art. 4 § 1, Tribunal tidak dapat mengungkapkan nama pelapor kepada terdakwa atau pelindungnya (*patronus*) kecuali pelapor dengan tegas telah menyetujuinya. § 2. Tribunal yang sama harus sungguh-sungguh memperhatikan pentingnya mengenai kredibilitas pelapor. § 3. Namun demikian, harus selalu ditaati bahwa setiap bahaya pelanggaran rahasia sakramental harus dihindari sama sekali.

[3] Art. 8 SST - § 2. Tribunal tertinggi juga mengadili tindak pidana lain yang terdakwa didakwa oleh *Promotor Iustitiae*, dengan alasan hubungan dengan orang atau keterlibatan dalam kejahatan.

[4] Kanon 1428 KHK - § 1. Hakim atau ketua Tribunal Kolegial dapat menunjuk seorang auditor, yang dipilih dari hakim-hakim tribunal atau dari orang-orang yang disetujui uskup untuk tugas itu, untuk melakukan instruksi perkara. § 2. Uskup dapat menyetujui untuk tugas auditor seorang klerikus atau awam yang unggul dalam moral, kearifan, dan ajaran. Kan. 1093 KKGKT - § 1. Seorang hakim atau ketua tribunal kolegial dapat menunjuk

seorang auditor untuk melakukan instruksi perkara. Auditor itu dipilih dari antara hakim tribunal atau orang beriman kristiani yang diizinkan untuk tugas itu oleh uskup eparkial. § 2. Uskup eparkial dapat menyetujui untuk tugas auditor anggota umat beriman kristiani yang unggul dalam moral, kearifan, dan ajaran.

[5] Kanon 1722 KHK – Untuk menghindari skandal, untuk melindungi kebebasan para saksi, dan mengamankan jalannya keadilan, ordinaris, sesudah mendengarkan *promotor iustitiae* ... dapat memberhentikan terdakwa dari pelayanan suci atau dari beberapa jabatan dan tugas gerejawi, dapat memerintahkan atau melarang dia tinggal di suatu tempat atau wilayah tertentu, atau juga melarang dia mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi Mahakudus secara publik ... Kan. 1473 KKGKT – Untuk menghindari skandal, melindungi kebebasan para saksi, dan melindungi jalannya keadilan, hierarki, setelah mendengarkan *promotor iustitiae* dan memerintahkan terdakwa, pada tahap atau tingkat apa pun dari peradilan pidana dapat melarang terdakwa melaksanakan tahbisan suci, jabatan, pelayanan, atau suatu tugas lain, dapat memerintahkan atau melarang dia tinggal di suatu tempat atau wilayah, atau bahkan melarang penerimaan publik Ekaristi ilahi ...

[6] Kanon 1339 KHK – § 1: Orang yang berada dalam kesempatan terdekat untuk melakukan kejahatan, atau yang setelah dilakukan penyelidikan layak dicurigai telah melakukan tindak-pidana, dapat diberi peringatan oleh Ordinaris, secara pribadi atau lewat orang lain. §2. Ordinaris juga dapat menegur orang yang tingkah-lakunya menimbulkan skandal atau gangguan berat tatanan, dengan cara yang sesuai dengan kekhasan pribadi dan keadaan peristiwanya. §3. Mengenai adanya peringatan dan teguran haruslah selalu nyata sekurang-kurangnya dari suatu dokumen, yang hendaknya disimpan dalam arsip rahasia kuria. Kanon 1340 § 1 KHK:

Penitensi, yang dapat diwajibkan dalam tata-lahir, ialah suatu perbuatan keagamaan, kesalehan, atau amal-kasih yang harus dilaksanakan. Kanon 1427 KKGKT - § 1: Dengan tetap mengindahkan hukum partikular, teguran umum harus dilakukan di depan notarius atau dua saksi atau lewat surat, tetapi dalam cara yang sedemikian sehingga penerimaan dan tujuan surat ditetapkan dalam dokumen. § 2. Harus diperhatikan bahwa teguran umum itu sendiri tidak menyebabkan rasa malu yang lebih besar pada orang yang melakukan tindak pidana daripada yang sewajarnya.

[7] Artikel 21 § 2, 2° SST: Kongregasi untuk Ajaran Iman dapat : ... 2° mengajukan perkara-perkara sangat berat kepada keputusan Paus berkenaan dengan pemecatan dari status klerikal atau dari jabatan, bersama dengan dispensasi dari hukum selibat, apabila jelas secara nyata bahwa tindak pidana dilakukan dan setelah memberikan kesempatan membela diri kepada pihak yang bersalah.

[8] Kan. 1483 KHK - Kuasa hukum dan pengacara haruslah orang dewasa dan memiliki nama baik; selain itu pengacara harus katolik, kecuali Uskup diosesan mengizinkan lain, dan bergelar doktor dalam hukum kanonik, atau kalau tidak mungkin sekurang-kurangnya sungguh ahli serta disetujui oleh Uskup itu juga.

[9] Analog dengan kan. 1527 KHK - § 1. Bukti macam apa pun, yang kiranya perlu untuk memeriksa perkara dan licit, dapat diajukan.

[10] Analog dengan kan. 1572 KHK - Dalam menilai kesaksian-kesaksian, jika perlu setelah meminta surat-surat kesaksian, hakim harus mempertimbangkan berikut ini: 1) bagaimana keadaan pribadi serta kejujurannya; 2) apakah ia memberi kesaksian dari pengetahuan sendiri, terutama karena telah melihat dan telah mendengar sendiri, atau itu perkiraannya saja, dari berita atau mendengar dari orang lain; 3) apakah saksi konstan dan konsisten,

apakah berubah-ubah, tidak pasti atau tidak menentu; 4) apakah ada saksi-saksi lain atas kesaksiannya, ataukah diperkuat oleh unsur-unsur pembuktian lain atau tidak.

[11] Kanon 1336 KHK – § 1. Hukuman-hukuman silih, yang dapat secara tetap atau untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu, mengena pada orang yang melakukan tindak-pidana, di samping lain-lain yang mungkin akan ditetapkan oleh undang-undang, ialah sebagai berikut: 1) larangan atau perintah untuk tinggal di tempat atau wilayah tertentu; 2) pencabutan kuasa, jabatan, tugas, hak, privilegi, fakultas, kemurahan, gelar, tanda penghargaan, juga yang sifatnya semata-mata kehormatan; 3) larangan melaksanakan hal-hal yang disebut dalam no. 2, atau larangan untuk melaksanakannya di tempat tertentu atau di luar tempat tertentu; larangan-larangan itu tidak pernah disertai sanksi nulitas; 4) pemindahan yang bersifat hukuman ke jabatan lain; 5) pemecatan dari status klerikal.

[12] Kanon 1337 KHK – § 1. Larangan untuk tinggal di tempat atau wilayah tertentu dapat mengena pada baik klerikus maupun religius; tetapi perintah untuk tinggal, dapat mengena pada klerikus sekular dan, dalam batas-batas konstitusi, dapat mengena pada religius. §2. Untuk memerintahkan tinggal di tempat atau wilayah tertentu, perlu ada persetujuan Ordinaris wilayah itu, kecuali mengenai rumah yang diperuntukkan bagi klerikus luar keuskupan yang harus melakukan penitensi atau harus menjalani pemulihan.

Kanon 1338 KHK – § 1. Pencabutan dan larangan yang disebut dalam kan. 1336 §1, no. 2 dan 3, tidak pernah mengena pada kuasa, jabatan, tugas, hak, privilegi, fakultas, kemurahan, gelar, tanda penghargaan, yang tidak berada dibawah kekuasaan Superior yang menjatuhkan hukuman. §2. Tidak dapat dilakukan pencabutan

kuasa tahbisan, melainkan hanyalah larangan untuk melaksanakan kuasa itu atau beberapa tindakan dari kuasa itu; demikian pula tidak dapat dicabut gelar-gelar akademis. §3. Mengenai larangan-larangan yang ditunjuk dalam kan. 1336 §1, no. 3 haruslah ditepati norma yang diberikan mengenai *censura* dalam kan. 1335.

[13] Kan. 54 KHK – § 1. Dekret untuk kasus demi kasus yang penerapannya dipercayakan kepada seorang pelaksana, mempunyai efek sejak pelaksanaannya; kalau tidak, sejak diberitahukan kepada orangnya oleh otoritas yang mengeluarkannya. §2. Supaya pelaksanaan dekret untuk kasus demi kasus dapat ditandaskan, haruslah diberitahukan dengan dokumen yang legitim sesuai dengan norma hukum. Kan. 55 KHK – Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 37 dan 51, apabila ada alasan sangat berat menghalangi diserahkannya teks tertulis dari dekret itu, dekret dianggap sudah diberitahukan kalau dibacakan kepada orang yang dituju di hadapan notarius atau dua saksi; tentang peristiwa itu dibuat berita acara yang harus ditandatangani oleh semua yang hadir. Kan. 56 KHK – Dekret dianggap diberitahukan kalau orang yang bersangkutan telah dipanggil semestinya untuk menerima atau mendengar dekret itu, tanpa alasan wajar tidak datang atau menolak menandatangani.

[14] Kanon 1429 KKGKT – § 1. Larangan untuk tinggal di tempat atau wilayah tertentu hanya dapat mengena pada klerikus dan religius atau anggota serikat dengan kehidupan bersama seperti religius; perintah untuk tinggal di suatu tempat atau wilayah tertentu mengena hanya pada klerikus yang tercatat dalam eparkia, dengan tetap mengindahkan hukum Lembaga Hidup Bakti. § 2. Dalam memberi perintah untuk tinggal di suatu tempat atau wilayah tertentu, dibutuhkan persetujuan hierarki setempat, kecuali hal ini berkenaan dengan rumah dari Lembaga Hidup Bakti berhukum kepausan atau patriarkhal, yang dalam hal ini

membutuhkan persetujuan pemimpin yang berwenang, atau mengenai rumah yang dimaksudkan untuk perbaikan dan pembinaan kembali klerikus dari beberapa eparkia.

[15] Kan. 1430 KKGKT – § 1. Pencabutan hukuman hanya dapat mengena pada kuasa, jabatan, pelayanan, tugas, hak, privilegi, kewenangan (*facultas*), kemurahan, gelar, lencana, yang tunduk pada kuasa otoritas yang menetapkan hukuman, atau hierarki yang memulai peradilan pidana atau yang mengenkannya lewat dekret; hal yang sama berlaku untuk pemindahan kepada jabatan lain yang merupakan hukuman. § 2. Tidak mungkin dilakukan pencabutan kuasa tahbisan suci, tetapi hanya larangan melaksanakan semua atau beberapa tindakan tahbisan sesuai dengan norma umum; tidak mungkin juga dilakukan pencabutan gelar-gelar akademis.

[16] Kan. 1737 § 2 KHK – Rekursus harus diajukan dalam batas waktu *peremptoir* limabelas hari-guna, yang ... dihitung menurut norma kan. 1735.

[17] Art. 27 SST – Rekursus melawan tindakan administratif kasus demi kasus yang telah disampaikan dengan dekret atau disetujui oleh KAI dalam perkara tindak pidana yang direservasi, mungkin diajukan. Rekursus itu harus diajukan dalam waktu (*peremptoir*) 60 hari kanonik kepada Sidang Biasa Kongregasi (yaitu *Feria IV*) yang akan mengadili manfaatnya dan legitimitas dekret itu. Rekursus berikutnya seperti disebut dalam art. 123 Kontitusi Apostolik *Pastor Bonus* dihapuskan.

